

**ANGGARAN PERJALANAN DINAS DINAS PANGAN, PERTANIAN,
PETERNAKAN, DAN PERIKANAN (DP4) BLORA TERSISA RP800 JUTA,
DIPASTIKAN TAK GANGGU PELAYANAN**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/03/17/cbxvxcxb-1933372213.png>

Isi Berita:

BLORA – Anggaran perjalanan dinas Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora dipangkas hingga 50 persen.

Dari semula Rp 1,6 miliar, kini tersisa sekitar Rp 800 juta.

Kepala DP4 Blora, Ngaliman, menegaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan keliling bagi masyarakat, khususnya petani dan peternak.

Pihaknya tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan program kerja.

“Pengurangan pelayanan keliling tidak ada. Kami tetap mengutamakan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan energi yang tersedia,” ujar Ngaliman, kemarin.

Ia menjelaskan, terdapat delapan tugas pokok dan fungsi utama DP4 yang berfokus pada pelayanan langsung ke masyarakat.

Mulai dari pembinaan petani, pendampingan budidaya pertanian, pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga pembinaan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan alat mesin pertanian.

Ngaliman merinci, dari total anggaran perjalanan dinas saat ini, Rp 610,6 juta bersumber dari APBD, sementara Rp 163,5 juta berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Kami tetap menjalankan program prioritas meski ada pengurangan. Fokus kami tetap pada pelayanan,” tegasnya. (ari)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695880135/anggaran-perjalanan-dinas-dp4-blora-tersisa-rp-800-juta-dipastikan-tak-ganggu-pelayanan>, “Anggaran Perjalanan Dinas DP4 Blora Tersisa Rp 800 Juta, Dipastikan Tak Ganggu”, tanggal 14 April 2025.
2. <https://lingkartv.com/efisiensi-anggaran-perjalanan-dinas-dp4-blora-hanya-tersisa-rp-800-juta/>, “Efisiensi, Anggaran Perjalanan Dinas DP4 Blora Hanya Tersisa Rp 800 Juta”, tanggal 10 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa anggaran perjalanan dinas pada Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora dipangkas hingga 50 persen. Dari semula Rp 1,6 miliar, kini tersisa sekitar Rp 800 juta. Total anggaran perjalanan dinas saat ini, Rp 610,6 juta bersumber dari APBD, sementara Rp 163,5 juta berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam
 3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.

4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi